



**KABUPATEN BADUNG**

**RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN MENGWI  
KABUPATEN BADUNG  
TAHUN 2021 - 2026**

**KECAMATAN MENGWI  
KABUPATEN BADUNG  
TAHUN 2021**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat asung kertha wara nugraha-Nya maka Rencana Strategis Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis ini, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak khususnya pejabat dan staf di lingkungan Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Strategis tahun 2021-2026.

Semoga Rencana Strategis Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung tahun 2021-2026 nantinya bisa dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi bagi seluruh unit kerja di Kecamatan Mengwi untuk periode tahun 2021-2026 serta untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mengwi yang dilaksanakan setiap tahun.

Mangupura,

CAMAT MENGWI



I NYOMAN SUHARTANA, S.STP.,M.M  
PEMBINA TK I / IV/b  
NIP. 19780606 199612 1 001

## DAFTAR ISI

	HAL.
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN MENGWI.....	7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Mengwi.....	7
2.2 Sumber Daya Kecamatan Mengwi .....	17
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Mengwi.....	20
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Mengwi .....	23
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BKPSDM .....	25
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Mengwi.....	25
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	26
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kecamatan Mengwi.....	28
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	29
3.5 Penentuan Isu – isu Strategis .....	29
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....	31
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Mengwi.....	31
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	33
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....	35
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	38
BAB VIII PENUTUP .....	40

**DAFTAR TABEL**

Tabel		Halaman
Tabel 2.3.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Mengwi .....	21
Tabel 2.3.2	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Mengwi .....	22
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah .....	32
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kecamatan Mengwi .....	34
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Mengwi .....	36
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Kecamatan Mengwi .....	39



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BADUNG  
NOMOR 45 TAHUN 2021  
TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS  
SEMESTA BERENCANA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2021-2026

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Sebagai implementasi ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Maka setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan pembentukan Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, maka terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Untuk melakukan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah di Kabupaten Badung ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut diatas maka perlu dilaksanakan penyesuaian terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah. Untuk itu, Kecamatan Mengwi sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Badung wajib menyusun Rencana Strategis Tahun 2021-2026 yang memuat tujuan dan

berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Kantor Camat Mengwi untuk periode 5 (lima) tahun kedepan.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6398);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 112 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran



- Negara Republik Indonesi Nomor 6573);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahu 2018 Nomor 157);
  - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahu 2017 Nomor 1312);
  - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  - i. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 8);

- j. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2013 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 25);
- k. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 4);

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 adalah sebagai memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Kantor Camat Mengwi yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun kedepan yang dijabarkan dalam program dan kegiatan pada dokumen Rencana Kerja dan DPA Kecamatan Mengwi.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Tahun 2021-2026, yaitu:

- a. Untuk menjabarkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh seluruh Perangkat Daerah dalam bentuk program pembangunan daerah yang terukur dan berkinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun;
- b. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan daerah lainnya yang meliputi : Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) SKPD serta perencanaan anggaran pembangunan;
- c. Menyediakan landasan formal bagi OPD di Kabupaten Badung dalam menetapkan kebijakan serta mengarahkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah melalui program-



program prioritas sesuai kewenangan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat;

- d. Pedoman sinkronisasi dan harmonisasi dokumen perencanaan pembangunan daerah antar bidang, antar wilayah dan antar jenjang pemerintahan secara terpadu dan sinergis; dan
- e. Pedoman untuk mengukur kinerja dan evaluasi capaian program-program pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan
  - 1.1. Latar Belakang
  - 1.2. Landasan Hukum
  - 1.3. Maksud dan Tujuan
  - 1.4. Sistematika Penulisan
- Bab II : Gambaran Pelayanan Kecamatan Mengwi
  - 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
  - 2.2. Sumber Daya Kecamatan Mengwi
  - 2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Mengwi
  - 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Mengwi
- Bab III : Permasalahan dan Isu Stategis Kecamatan Mengwi
  - 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Mengwi
  - 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
  - 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Kecamatan Mengwi

3.4. Telaahan Rencana Tata Ryang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Bab IV : Tujuan dan Sasaran

Bab V : Strategi dan Arah kebijakan

Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VIII: Penutup

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN MENGWI


#### 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Mengwi

Tugas pokok Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung adalah Menyelenggarakan pemerintahan, Pembinaan Kelurahan dan Pemerintahan Desa, Pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat, serta menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan instansi vertikal antar instansi vertical dengan Perangkat Daerah dan antar instansi vertical lainnya dalam Kecamatan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, sesuai dengan Perda Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Badung dan Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung mempunyai Tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintah Umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan
- h. Melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada dikecamatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.



STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN MENGWI



Susunan Organisasi Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung sesuai dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretariat terdiri dari atas:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan ;
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
6. Seksi Sosial ;
7. Seksi Pelayanan Umum; dan
8. Kelurahan terdiri atas;
  - a. Lurah;
  - b. Sekretaris;
  - c. Seksi Pemerintahan;
  - d. Seksi Pembangunan; dan
  - e. Seksi Sosial;

Uraian tugas masing-masing unit organisasi pada Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung sesuai dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Kecamatan Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

- a. Camat mempunyai tugas :
  - 1) menyusun langkah kegiatan Kecamatan berdasarkan data dan program kerja Kecamatan dan pedoman yang berlaku sebagai pedoman kerja;;
  - 2) membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan dengan memberikan arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya agar pelaksanaan dapat dilaksanakan dengan tuntas;
  - 3) memberikan petunjuk kepada bawahan dilingkungan pemerintah Kecamatan yang berlaku agar tercapai keserasian dan kebenaran hasil kerja;
  - 4) menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai bahan dalam peningkatan karier;

- 5) menetapkan pelaksanaan urusan pemerintah, pemerintah desa atau kelurahan, pembagunan dan pembinaan masyarakat kecamatan;
- 6) menyelenggarakan pembinaan terhadap pemerintahan desa atau kelurahan, pembagunan dan pembinaan masyarakat di Kecamatan;
- 7) menyelenggaraan koordinasi atas kegiatan instansi Vertikal, antar Instansi Vertikal dengan perangkat daerah dan antar instansi vertikal lainnya dalam wilayah Kecamatan;
- 8) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
- 9) membuat laporan kegiatan Kecamatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.

b. Sekretaris Mempunyai tugas :

- 1) Menyusun langkah kegiatan Sekretariat Kecamatan berdasarkan data dan program Sekretariat Kecamatan dan pedoman yang berlaku sebagai pedoman kerja;
- 2) Membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan dengan memberi arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya agar pelaksanaan dapat dilaksanakan dengan tuntas;
- 3) Memberi petunjuk pada bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai keserasian dan kebenaran hasil kerja ;
- 4) Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
- 5) Menyusun rencana pengendalian pengevaluasi pelaksanaannya;
- 6) Menyenggarakan urusan administrasi keuangan, kepegawaian, kelengkapan dan rumah tangga serta urusan ketatausahaan;
- 7) Melaksanakan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrative kepada seluruh perangkat Pemerintahan Kecamatan;
- 8) Melakukan koordinasi terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat pemerintahan di Kecamatan dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintah yang terpadu;
- 9) Melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintah dalam arti mengumpulkan dan menganalisa data, merumuskan program dan petunjuk serta memonitor perkembangan penyelenggaraan pemerintah;



- 10) Membuat laporan kegiatan Sekretariat Kecamatan sebagai informasi dan pertanggung jawaban pada atasan;
- 11) Melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh atasan;
  1. Sub Bagian Umum/Kepegawaian mempunyai tugas :
    - a. Menyusun rencana kegiatan di bidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku
    - b. Menyusun langkah teknis operasional di bidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
    - c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yg berlaku;
    - d. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku ;
    - e. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang undangan yg berlaku
    - f. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dngan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang – undangan yg berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan ;
    - g. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan dan mengurus surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, dokumentasi, ketatalaksanaan , kepastakaaan, informasi serta hubungan kemasyarakatan, administrasi perjalanan dinas pemeliharaan gedung, alat alat dan peralatan kantor serta inventaris ;
    - h. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yg berlaku ;
    - i. Melaksanakan tugas lain yg diberikan oleh atasan

- j. Membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan Informasi dan pertanggung jawaban kepada atasan.
- k. menyusun rencana kegiatan di bidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran tugas dinas sesuai dengan ketentuan untuk menunjang kelancaran tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yg berlaku ;
- l. melakukan koordinasi yg diperlukan antar seksi melalui sekretaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yg berlaku untuk kelancaran pelaksanaantugas ;
- m. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang–undangan yg berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- n. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang undangan yang berlaku;
- o. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yg berlaku
- p. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yg berlaku;
- q. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yg dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yg berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan ;
- r. menyiapkan bahan dan menyusun rencana dan program kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai serta tata usaha kepegawaian;
- s. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yg diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang – undangan yg berlaku ;

- t. melaksanakan tugas dinas lain yg diberikan oleh atasan
  - u. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada atasan.
2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan Dan Pelaporan mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas dengan ketentuahan peraturan perundang –undangan yg berlaku
  - b. melakukan koordinasi yg diperlukan antar seksi melalui Sekcam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yg berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas ;
  - c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yg berlaku untuk menunjang pelaksanaan tugas ;
  - d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
  - e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yg berlaku
  - f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan pertaturan perundang-undangan yg berlaku;
  - g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yg dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yg berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan ;
  - h. meyiapkan bahan dan menyusun rencana dan program kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai serta tata usaha kepegawaian;
  - i. melaksanakan perhitungan anddaran, verifikasi serta mengurus pembendaharaan;



- j. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yg diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang – undangan yg berlaku ;
- k. melaksanakan tugas dinas lain yg diberikan oleh atasan
- l. membuat laporan tahunan atau saat diperlukan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.

c. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

- 1) Menyusun langkah kegiatan Seksi Pemerintahan berdasarkan data dan program Sekretariat Kecamatan dan Pedoman yang berlaku sebagai pedoman kerja;
- 2) Membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan dengan memberikan arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya agar pelaksanaan dapat dilaksanakan dengan tuntas;
- 3) Memberikan petunjuk kepada bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai keserasian dan kebenaran;
- 4) Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang tercapai agar sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
- 5) Melakukan urusan Pemerintahan dan Pemerintahan Desa/ Kelurahan;
- 6) Mengumpulkan, mensistematiskan dan menganalisa data di bidang Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa/Kelurahan ;
- 7) Memberikan bimbingan, petunjuk dan mengawasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- 8) Melakukan kegiatan – kegiatan dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- 9) Membuat laporan kegiatan Seksi Pemerintahan sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
- 10) Melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh atasan;

d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban umum mempunyai tugas :

- 1) Menyusun langkah kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban berdasarkan data dan program Sekretariat Kecamatan dan pedoman yang berlaku sebagai pedoman kerja;

- 2) Membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan dengan memberikan arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya agar pelaksanaan dapat dilaksanakan dengan tuntas;
- 3) Memberikan petunjuk pada bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai keserasian dan kebenaran hasil kerja;
- 4) Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
- 5) Mengumpulkan, mensistematiskan dan menganalisa data di bidang sosial politik, ketentraman dan ketertiban, dan Linmas;
- 6) Menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan ketertiban wilayah, Linmas Ketentraman, Ideologi Negara dan politik dalam negeri ;
- 7) Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah, pembinaan ideologi dan politik dalam negeri ;
- 8) Melakukan pengendalian serta mengevaluasi terhadap penyelenggaraan Politik Dalam Negeri, Ideologi Negara, Kesatuan Bangsa, masyarakat, kewarganegaraan serta ketertiban dan ketentraman ;
- 9) Membuat laporan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
- 10) Melaksanakan tugas- tugas lain yang di berikan.

e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas:

- 1) Menyusun langkah kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan data dan program Sekretariat Kecamatan dan pedoman yang berlaku sebagai pedoman kerja;
- 2) Membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan dengan memberikan arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya agar pelaksanaan dapat dilaksanakan dengan tuntas;
- 3) Memberikan petunjuk kepada bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai keserasian dan kebenaran hasil kerja;
- 4) Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai bahan dalam peningkatan karier ;



- 5) Merencanakan dan menyusun program pembangunan sarana dan prasarana fisik, perekonomian dan produksi, pembangunan pada umumnya serta lingkungan hidup;
- 6) Mempersiapkan bahan-bahan kegiatan pembangunan, perekonomian dan produksi serta lingkungan hidup;
- 7) Mengadakan pembinaan terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan, perekonomian dan produksi serta lingkungan hidup;
- 8) Mengevaluasi hasil- hasil kegiatan Pembangunan Masyarakat Desa secara keseluruhan ;
- 9) Membuat laporan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai informasi dan pertanggung jawaban kepada atasan;
- 10) Melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh atasan.

f. Seksi Sosial mempunyai tugas :

- 1) Menyusun langkah Seksi Sosial berdasarkan data dan program Sekretariat Kecamatan dan pedoman yang berlaku sebagai pedoman kerja
- 2) Membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan dengan memberikan arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya agar pelaksanaan dapat dilaksanakan dengan tuntas ;
- 3) Memberikan petunjuk kepada bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai keserasian dan kebenaran hasil kerja ;
- 4) Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai bahan dalam peningkatan karier ;
- 5) Merencanakan dan menyusun program pelayanan dan bantuan sosial, kepemudaan, peranan wanita dan olah raga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan serta kesehatan masyarakat ;
- 6) Mempersiapkan bahan-bahan kegiatan pelayanan dan bantuan sosial, kepemudaan, peranan wanita dan olah raga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan serta kesehatan masyarakat ;
- 7) Mengadakan pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan, olah raga, kehidupan beragama, pendidikan dan kebudayaan, pelayanan dan bantuan sosial serta kehidupan masyarakat ;
- 8) Mengevaluasi hasil-hasil kegiatan kepemudaan, olah raga, kehidupan beragama, pendidikan dan kebudayaan, pelayanan dan bantuan sosial serta kesehatan masyarakat ;

- 9) Membuat laporan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai informasi dan tanggung jawab kepada atasan ;
- 10) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

g. Seksi Pelayanan Umum Mempunyai Tugas :

- 1) Menyusun langkah kegiatan Seksi Pelayanan Umum berdasarkan data dan program Sekretariat Kecamatan dan pedoman yang berlaku sebagai pedoman kerja ;
- 2) Memberi tugas atau kegiatan kepada bawahan dengan memberikan arahan sesuai dengan bidang permasalahannya agar pelaksanaan dapat dilaksanakan dengan tuntas ;
- 3) Memberikan petunjuk kepada bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai keserasian dan kebenaran hasil kerjanya ;
- 4) Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai bahan dalam meningkatkan karier ;
- 5) Menyiapkan bahan penyusunan program kependudukan, kebersihan dan perijinan ;
- 6) Menyiapkan bahan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan kependudukan, kebersihan dan perijinan ;
- 7) Mengadakan pembinaan terhadap kegiatan-kegiatan kependudukan, keberhasilan dan perijinan ;
- 8) Mengevaluasi hasil kegiatan kependudukan, kebersihan dan perijinan ;
- 9) Membuat laporan kegiatan Seksi Pelayanan Umum sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan ;
- 10) Melaksanakan tugas –tugas lain yang diberikan oleh atasan ;

## **2.2 Sumber Daya Kecamatan Mengwi**

Dari sisi kuantitas, sumberdaya manusia yang tersedia sudah cukup memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas perencanaan secara prosedural, namun untuk menghasilkan rencana pembangunan yang lebih berkualitas diharapkan dapat menyediakan aparat perencana yang berkualitas secara memadai. Pada Tabel 2.2.1 dibawah ini dapat dilihat Profil Sumber Daya Manusia Kecamatan Mengwi.



Profil Sumber Daya Manusia Kantor Camat mengwi Kabupaten Badung

No	Jabatan	Eselon				Golongan				Tingkat Pendidikan				Jumlah			
		I	II	III	IV	IV	III	II	I	S2	S1	SARMU D	DIPLOMA		SMA	SMP	SD
1	Camat			1	1					1							
2	Sekretaris camat			1		1					1						
	a Kasubag. Umum dan Kepegawaian				1	1					1						
	b Ka Sub Bag. Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan				1	1					1						
	c Staf					9	5	2			8			6	1	1	16
3	Kasi Pemerintahan				1	1					1						
	a Staf					3	2				3			2			5
4	Kasi Trantib				1	1					1						
	a Staf					3	2				3			2			5
5	kasi PMD				1	1				1	1						
	a Staf					3	1				3			1			4
6	Kasi Sosial				1	1					1			1			
	a Staf					6	1				5			1			7
7	kasi Pelum				1	1					1						
	a Staf					5	1				5			1			6
8	Sekdes					1	4										5
	Jumlah	0	2	7	1	38	16	2	1	36			0	18	1	1	

Sedangkan sarana dan prasarana kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Mengwi telah tersedia cukup memadai, namun perlu ditingkatkan dari sisi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Ketersediaan sarana dan prasarana kerja Kecamatan Mengwi ditampilkan pada Tabel 2.2.2 dibawah ini

Tabel. 2.2.2

Ketersediaan dan Kondisi Sarana dan Prasarana Kerja Kantor Camat  
Mengwi Kabupaten Badung

NO	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	KEADAAN BARANG		
			BAIK	KURANG BAIK	RUSAK
1	AC Unit	26	24	1	1
2	Alat Dapur Lain-lain	2	2		
3	Amplifiler	1			1
4	Band Kas	1	1		
5	Camera Electronic	14	3		
6	Cermin Datar dan Skala	1	1		
7	Dispenser	9	6		
8	Faesimile	2	2		
9	Filling Besi/Metal	10	6	4	
10	Filling Kayu	6	6		
11	Handy Cam	1	1		
12	Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain	3	2	1	
13	Kipas Angin	1			
14	Kompor Gas	1	1		
15	Kursi Besi/Metal	5	5		
16	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	4	4		
17	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	50	23		27
18	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2	2		
19	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	8	8		
20	Kursi Plastik	125	67		58
21	Kursi Putar	14	12	2	
22	Kursi Rapat	155	80		75
23	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staff	80	80		
24	Kursi Tamu	1	1		
25	Lap Top	8	6		2
26	Lemari Besi	8	8		
27	Lemari Buku untuk Perpustakaan	1	1		
28	Lemari Es	2	2		
29	Lemari Kaca	7	4	2	1
30	Lemari kayu	8	3		5
31	Meja Kayu/Rotan	85	40		45
32	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	2		
33	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	13	12		1
34	Meja Komputer	5	3		2
35	Meja Panjang	4			4

NO	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	KEADAAN BARANG		
			BAIK	KURANG BAIK	RUSAK
36	Meja Podium	1	1		
37	Meja Rapat	5	5		
38	Meja Reseption	1	1		
39	Meja Telpon	7	4	2	1
40	Mesin Absensi	2	1		1
41	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	2	1	1	
42	MOUBILER LAINNYA	1	1		
43	Note Book	2	2		
44	P.C Unit	26	15		11
45	Papan Pengumuman	19	8	9	2
46	Papan Tulis	9	1		8
47	Papan Tulis Berkotak	5			5
48	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	1			1
49	Peta	2	1		1
50	Peta Wilayah	1	1		
51	Printer	18	15		3
52	Proyektor + Attachment	2	2		
53	Rak Kayu	8	7		1
54	Rak-rak Penyimpanan	2	2		
55	Scanner	1			1
56	Sepeda Motor	19	12		7
57	Sofa	4	4		
58	Sound System	3	2		1
59	Staion Wagon	3	3		
60	Tape Recorder	1		1	
61	Telephone (PABX)	1	1		
62	Televisi	4	3		1
63	Tenda	2	1		1
64	Tripod Camera	1	1		
65	Unintemuptible Power Supply (UPS)	5	5		
66	White Board	1	1		
67	Wireless	1	1		

### 2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Mengwi

Sesuai dengan tugas dan fungsinya Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung telah menyelesaikan dokumen-dokumen rencana pembangunan SKPD sebagai berikut :

- a. Rencana Strategik Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Tahun 2016-2020;
- b. Rencana Kerja Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung yang disusun setiap tahun.

Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung serta pendanaannya secara detail dimuat pada Tabel 2.3.1 dan Tabel 2.3.2 berikut ini.

Tabel 2.3.1  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Mengwi  
Kabupaten Badung

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
I	Perencanaan Pembangunan																		
1.1	Tersedianya Dokumen Perencanaan Renstra yang telah ditetapkan dengan Perda	-	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%	100%
1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan Renja yang telah ditetapkan dengan Perda	-	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%	100%
1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perda	-	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%	100%
1.4	Penjabaran Program Renstra ke dalam RKPD				95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	100%	100%	100%	100%	100%



Tabel 2.3.2  
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Mengwi  
 Kabupaten Badung

( Dalam: Ribuan Rupiah )

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Daerah	12.421.501.185	30.677.595.706	34.245.029.290	30.457.710.436	29.915.866.092	11.295.012.492	26.821.141.622	29.399.694.717	28.325.516.980	27.130.345.966	90,93	87,43	85,85	93,00	90,69	27.431.565.855	24.871.343.468
Belanja Aparatur																	
Belanja Tidak Langsung	7.222.158.625	18.798.444.926	22.767.690.820	19.510.383.286	17.599.418.901	6.603.030.801	15.808.059.784	19.410.763.600	18.395.676.125	16.485.497.890	91,43	89,41	85,26	94,29	93,67	16.154.987.176	15.164.891.830
Belanja Langsung	5.199.342.560	11.779.150.780	11.477.338.470	10.947.327.150	12.316.447.191.22	4.691.981.691	10.013.081.838	9.988.931.117	9.929.840.855	10.644.847.976	90,24	85,01	87,03	90,71	86,43	11.276.578.679	9.706.451.638
Tota: Belanja Daerah	12.421.501.185	30.577.595.706	34.245.029.290	30.457.710.436	29.915.866.092,22	11.295.012.492	26.821.141.622	29.399.694.717	28.325.516.980	27.130.345.966	90,93	87,72	85,85	93,00	90,69	27.431.565.855	24.871.343.468

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Mengwi

Keberhasilan Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung dalam mengimplementasikan perannya sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah tidak terlepas dari adanya dukungan dan sinergitas dengan *stakeholders* baik itu SKPD maupun lembaga-lembaga non pemerintah, sehingga dapat diwujudkan rencana pembangunan daerah yang partisipatif, holistik dan berkelanjutan.

Namun demikian masih ditemui adanya tantangan yang dapat menghambat upaya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang akan datang, sedangkan disisi lain peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung masih terbuka untuk dimanfaatkan secara efektif. Adapun strategi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Strategi SO (mengoptimalkan kekuatan untuk menangkap peluang)
  1. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada untuk memberikan pelayanan dan mendukung tugas pokok dan fungsi dan program Gubernur dan Bupati.
  2. Memanfaatkan/menerapkan kemajuan teknologi.
  3. Mengoptimalkan fungsi pegawai yang ada untuk melaksanakan tupoksi.
  4. Menggunakan pedoman dan juknis menjadi kebijakan pemkab.
  5. Manfaatkan uraian tugas/kewenangan yang jelas untuk mendukung kebijakan pemda dan otonomi daerah.
  6. Memanfaatkan peran swasta untuk melengkapi sarana dan prasarana serta menggali potensi SDA yang ada.
  7. Mengembangkan kemampuan pegawai untuk memanfaatkan teknologi yang canggih.
- b. Strategi ST (memanfaatkan kekuatan untuk menghadapi ancaman)
  1. Memanfaatkan jumlah pegawai yang memadai untuk mengatasi rendahnya kualitas aparat pemerintah desa.
  2. Manfaatkan pedoman dan juknis serta kesadran akan tupoksi untuk meningkatkan koordinasi antar instansi/daerah.
  3. Manfaatkan jumlah pegawai yang memadai, sarana prasarana, serta didukung adanya pedoman dan juknis untuk mengubah perilaku masyarakat dalam mendukung program dan menurunkan angka kemiskinan.

- c. Strategi WO (memanfaatkan peluang untuk meminimalkan kelemahan)
  - 1. Manfaatkan kebijakan pemkab untuk melengkapi sarana prasarana kantor
  - 2. Meningkatkan kualitas SDM dalam rangka mendukung kebijakan pemda dan otonomi daerah.
  - 3. Meningkatkan kualitas SDM dengan memanfaatkan kebijakan pemkab dan bintek yang ada.
  - 4. Perlu ada kebijakan pemkab untuk meningkatkan kesejahteraan. Meningkatkan SDM yang berkualitas, motivasi kerja dan peningkatan alokasi anggaran.
  - 5. Kembangkan sistem informasi manajemen kesehatan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.
- d. Strategi WT (Meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman)
  - 1. Mengoptimalkan SDM dan sarana prasarana yang ada untuk menghadapi dan mengatasi permasalahan/ancaman.

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN MENGWI

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Mengwi

Seiring dengan adanya perubahan peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah membawa dampak yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan pemerintah di tingkat kecamatan. Dengan adanya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, peran kecamatan menjadi “agak mandul”. Hal ini ditandai dengan adanya pengurangan kewenangan yang di berikan kepada kecamatan. Camat tidak lagi sebagai kepala wilayah, tapi hanyalah sebagai salah satu perangkat daerah. Dan bahkan pernah muncul wacana untuk menghilangkan kecamatan dari struktur pemerintah karena dianggap tidak diperlukan lagi. Namun hal ini tidak berlangsung lama, dengan di unndangkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008, dirasa telah sedikit mengembalikan kewenangan kecamatan yaitu sebagai perangkat daerah.

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah langsung berhubungan dengan desa/masyarakat, kecamatan merupakan tangan panjang dari pemerintah kabupaten. Sehingga segala hal/bidang/sector akan melibatkan pihak kecamatan. Namun begitu besar dan vitalnya kecamatan terkadang belum diimbangi dengan adanya pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Bisa dikatakan bahwa kecamatan adalah “kabupaten kecil” yang perlu ditunjang dengan pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Selama ini kecamatan belum diberikan kewenangan untuk mengajukan anggaran sebagaimana SKPD yang lain guna melaksanakan tugas dan fungsi atau pelimpahan kewenangan yang diterima dari bupati.

Berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi maupun pelayanan kependudukan harus dilaksanakan oleh kecamatan. Meskipun ditingkat kecamatan sudah ada Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan tapi pelaksanaannya tidak dapat berdiri sendiri sendiri harus senantiasa koordinasi dengan pihak kecamatan. Setiap muncul permasalahan di lapangan yang mendapat penilaian lebih dulu adalah pihak kecamatan (camat).



Mengenai kewenangan, tugas pokok dan fungsi, kondisi SDM aparatur dan sarana prasarana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Selain memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD lain yang melaksanakan kegiatan di wilayah Kecamatan Mengwi, juga administrasi dan kependudukan masyarakat.

Permasalahan yang dihadapi Kecamatan Mengwi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya meliputi permasalahan internal dan eksternal.

Masalah internal yang dihadapi oleh Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung antara lain :

1. Belum optimalnya Koordinasi Antar Seksi dan Sub Bagian dan Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan teknis.
2. Belum optimalnya pelaksanaan Prosedur kerja.

Masalah eksternal yang dihadapi Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung adalah :

1. Kurangnya Pemahaman Terhadap Peraturan perundang-undangan baik oleh perangkat desa maupun oleh masyarakat yang ada di wilayah Kec.Mengwi Kab. Badung
2. Kurangnya minat generasi muda mendalami seni Budaya Bali
3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan catatan sipil.

Dalam kurun waktu lima tahun ke depan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Kecamatan Mengwi diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan pelayanan yg berkualitas. Peningkatan kualitas pelayanan dilakukan melalui peningkatan kapasitas dan SDM serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.

### **3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi merupakan gambaran tentang kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang Kabupaten Badung. Visi harus mampu memperlihatkan gambaran keseluruhan apa yang akan dicapai secara jelas, ringkas, mudah diingat, memberi inspirasi, sebagai titik temu, memiliki fleksibilitas dan kreativitas dalam pelaksanaannya. Visi harus memenuhi persyaratan - persyaratan sebagai berikut :

- a. Dapat dibayangkan (*imaginable*) oleh Pimpinan dan staf;
- b. Memiliki nilai yang diinginkan (*desirable*) oleh Pimpinan dan staf;

- c. Memungkinkan untuk dicapai (*achievable*) ;
- d. Terfokus pada permasalahan utama;
- e. Berwawasan jangka panjang (5 s/d 25 tahun) dan tidak mengabaikan perkembangan;
- f. Dapat dikomunikasikan dan dimengerti oleh *stakeholders*.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka ditetapkan VISI KABUPATEN BADUNG adalah

**"Melanjutkan Kebahagiaan Masyarakat Badung Melalui Pembangunan Yang Berlandaskan Tri Hita Karana"**Dari VISI kemudian di rumuskan ke dalam MISI Kabupaten Badung dalam Mencapai pembangunan di Kabupaten Badung.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditempuh melalui 9 (Sembilan) Misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam bingkai keragaman adat, budaya dan agama.
2. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan berdasarkan *good governance* dan *clean government* yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
3. Mewujudkan tatanan masyarakat yang tertib, taat azas serta menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
4. Memantapkan kreativitas seni dan budaya yang berorientasi pada pelestarian kearifan lokal.
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berlandaskan pada penguatan pendidikan, kesehatan dan perekonomian masyarakat.
6. Pemberdayaan ekonomi kreatif dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berdasarkan potensi wilayah dan masyarakat.
7. Meningkatkan kebahagiaan masyarakat melalui sistem jaminan sosial yang komprehensif.
8. Memperkuat sinergi pariwisata dengan pertanian yang berorientasi kepada agroindustri dan pelestarian sumber daya alam.
9. meningkatkan daya saing daerah yang berbasis kreativitas dan inovasi.

Kecamatan Mengwi sebagai penunjang terhadap pencapaian arah dan kebijakan program-program Kabupaten Badung dalam urusan Kecamatan diharapkan dapat menunjang Misi :

1. Misi ke dua yaitu Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan berdasarkan *good governance* dan *clean government* yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, Sebagai tujuannya adalah terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih.
2. Misi ke tiga yaitu Mewujudkan Tatanan Masyarakat Yang Tertib, Taat Azas Serta Menjunjung Tinggi Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia (HAM), Sebagai tujuannya adalah terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat
3. Misi ke empat yaitu Memantapkan Kreativitas Seni Dan Budaya Masyarakat Yang Berorientasi Pada Pelestarian Kearifan Lokal, Sebagai tujuannya adalah terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat

### **3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung**

Dari telaahan renstra dapat di rumuskan tujuan Kecamatan Mengwi yaitu:

1. Terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih
2. Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat
3. Terwujudnya pelestarian seni dan budaya lokal

Sedangkan sasarannya yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima dan Berintegritas
2. Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Dalam Mentaati Perda Dan Perkada
3. Meningkatnya Kreativitas Serta Pelestarian Seni Dan Budaya

Dengan Indikator sasaran yaitu :

1. Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public
3. Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa dan kelurahan
4. Persentase ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan mengwi
5. Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
6. Cakupan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa



Untuk mencapai indikator tersebut program-programnya yang strategis adalah sebagai berikut:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota
2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
3. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
4. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
5. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
6. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### **a. Gambaran Pelayanan Kecamatan Mengwi**

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Upaya Peningkatan kualitas Pelayanan publik dilakukan melalui berbagai langkah kebijakan seperti : penataan kelembagaan pelayanan Publik, penerapan standar Pelayanan Minimal, Peningkatan Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pelayanan serta penerapan sistem manajemen mutu dalam pelayanan publik.

Dalam rangka penataan kelembagaan pelayanan publik di Kec. Mengwi diarahkan pada upaya peningkatan pelayanan publik yang prima dan bermutu kepada seluruh masyarakat mengwi melalui peningkatan tata kelola pemerintah yang bersih, demokrasi, bertanggung jawab, efisien, efektif berdasarkan prinsip good governance dan clean government melalui pemanfaatan e government, mengembangkan inovasi dan kreativitas untuk mampu memberikan pelayanan yang optimal; dan peningkatan supremasi hukum serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban. Dan memberikan pelayanan yang cepat, mudah, akurat dan akuntabel.

### **3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung pada tahun 2021 - 2026 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan provinsi dan nasional. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :



- 1) Peningkatan pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan
- 2) Peningkatan efektivitas waktu pelayanan dengan merealisasikan pos siaga bencana di kecamatan Mengwi
- 3) Belum Sepenuhnya masyarakat menyadari akan pentingnya kepemilikan dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil
- 4) Pelestarian kesenian, budaya serta lembaga adat dan lembaga tradisional lainnya ditengah dinamika kehidupan modern.
- 5) Kurangnya minat generasi muda mendalami tentang Budaya Bali

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Mengwi

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Kecamatan Mengwi guna mendukung Visi dan Misi Bupati badung adalah sebagai berikut :

Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Berdasarkan Prinsip Good Governance Dan Clean Government Yang Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi.

Untuk mendukung terlaksananya Misi 2 telah ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan :

- Terwujudnya Pemerintahan Yang Baik dan Bersih

Sasaran :

- Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima dan berintegritas.

Misi 3 : Mewujudkan Tatanan Masyarakat Yang Tertib, Taat Azas Serta Menjunjung Tinggi Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Untuk mendukung terlaksananya Misi 3 telah ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan :

- Terwujudnya Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat

Sasaran :

- Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Dalam Mentaati Perda Dan Perkada

Misi 4 : Memantapkan Kreativitas Seni Dan Budaya Masyarakat Yang Berorientasi Pada Pelestarian Kearifan Lokal

Untuk mendukung terlaksananya Misi 4 telah ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan :

- Terwujudnya Pelestarian Seni Dan Budaya Lokal

Sasaran :

- Meningkatnya Kreativitas Serta Pelestarian Seni Dan Budaya

Secara terperinci, tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung disajikan pada Tabel 4.1

Tabel 4.1  
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung

NO	TUJUAN	SASARAN	Indikator Kinerja	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima dan berintegritas	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	88	90	91	91,50	92
2	Terwujudnya Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Mengwi	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Mengwi	100%	100%	100%	100%	100%
3	Terwujudnya Pelestarian Seni Dan Budaya Lokal	Meningkatnya Kreativitas Serta Pelestarian Seni Dan Budaya	Persentase Kelompok Kesenian Yang Dibina	80%	82%	84%	86%	88%

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program *indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Selanjutnya, visi tersebut* dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran yang hendak diwujudkan dalam jangka waktu tahunan atau lima tahunan. Oleh karena itu berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi pembangunan daerah.

Strategi yang dipilih dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kecamatan Mengwi Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut

a. Strategi :

- 1) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan

Kebijakan :

- 1) Melaksanakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

b. Strategi :

- 1) Meningkatkan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat dalam Mentaati Perda dan Perkada.

Kebijakan :

- 1) Melibatkan Berbagai Komponen Masyarakat Dalam Mentaati Perda dan Perkada
- 2) Melaksanakan Pembinaan Kepada Lembaga Masyarakat dalam Mentaati Perda dan Perkada
- 3) Monev. Ketentraman dan Ketertiban Wilayah Kecamatan

c. Strategi :

- 1) Melaksanakan pembinaan dan ikut serta dalam lomba-lomba pelestarian, seni dan budaya .

Kebijakan :

- 1) Memantapkan Koordinasi dan Kerja sama dengan Majelis Alit, Widya Sabha dan Dewan Kesenian
- 2) Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Melestarikan Adat Seni dan Budaya Melalui Pentas dan Lomba-Lomba

Secara terperinci, tujuan dan sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung disajikan pada Tabel 5.1



Tabel 5.1  
 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung  
 Tahun 2021-2026

VISI : MELANJUTKAN KEBAHAGIAAN MASYARAKAT BADUNG MELALUI PEMBANGUNAN YANG BERLANDASKAN TRI HITA KARANA			
MISI 2. : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Berdasarkan Prinsip Good Governance Dan Clean Government yang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1 Terwujudnya Pemerintahan yang Baik dan Bersih	1 Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima dan Berintegritas	1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	1 Melaksanakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
MISI 3. : Mewujudkan Tatanan Masyarakat Yang Tertib, Taat Azas Serta Menjunjung Tinggi Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia (HAM)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1 Terwujudnya Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat	1 Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Dalam Mentaati Perda Dan Perkada	1 Meningkatkan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat dalam Mentaati Perda dan Perkada	1 Melibatkan Berbagai Komponen Masyarakat dalam Mentaati Perda dan Perkada 2 Melaksanakan Pembinaan kepada Lembaga Masyarakat dalam Mentaati Perda dan Perkada 3 Monev Ketentraman dan Ketertiban Wilayah Kecamatan
MISI 4. : Memantapkan Kreativitas Seni Dan Budaya Masyarakat Yang Berorientasi Pada Pelestarian Kearifan Lokal			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1 Terwujudnya Pelestarian Seni Dan Budaya Lokal	1 Meningkatnya Kreativitas Serta Pelestarian Seni Dan Budaya	1 Melaksanakan Pembinaan dan Ikut Serta Dalam Lomba-Lomba Pelestarian Adat, Seni dan Budaya	1 Memantapkan Koordinasi dan Kerja Sama dengan Majelis Alit, Widya Sabha dan Dewan Kesenian 2 Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Melestarikan Adat Seni dan Budaya Melalui Pentas dan Lomba - Lomba

**BAB VI**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**SERTA PENDANAAN**

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa sasaran jangka menengah yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima.
2. Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Dalam Mentaati Perda Dan Perkada.
3. Meningkatnya Kreativitas Serta Pelestarian Seni Dan Budaya.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut diatas, maka akan dilaksanakan berbagai rencana program dan kegiatan berserta pendanaannya yang dijabarkan setiap tahun melalui mekanisme yang ditentukan.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada Tabel 6.1







## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Didalam RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 telah ditetapkan Tujuan dan Sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Badung. Selanjutnya perlu ditetapkan Indikator Kinerja SKPD Kecamatan Mengwi sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD tersebut.

Indikator Kinerja Kecamatan Mengwi yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat dilihat pada Tabel 7.1 dibawah ini.

Tabel 7.1  
 Indikator Kinerja Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	-	88	90	91	91,50	92	92
2	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Mengwi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Kelompok Kesenian Yang Dibina	-	80%	82%	84%	86%	88%	88%



## BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Tahun 2021 – 2026 merupakan panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Mengwi untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra tersebut sangat ditentukan oleh kesiapan SDM, kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Kecamatan Mengwi. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra tersebut, setiap tahun akan dilakukan evaluasi guna meningkatkan kinerja lembaga dan pegawai dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mengwi Tahun 2021-2026 harus dijadikan acuan kerja bagi unit – unit kerja di Kecamatan Mengwi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing – masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai

CAMAT MENGWI,  
  
I NYOMAN SUHARTANA, S.STP.M.M  
PEMBINA TK.I  
NIP. 19780606 199612 1 001

BUPATI BADUNG,  
  
I NYOMAN GIRI PRASTA